



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PTA xxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXX XXX, dalam hal bertindak sebagai Wali Pengampu bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXX XXX, dahulu Termohon, sekarang Pembanding;  
melawan

**XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Panggul, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX, dahulu Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama XXXXXX Nomor xxPdt.G/20xx/PA xxx tanggal xx Januari 20xx Masehi bertepatan dengan tanggal xx Rajab 14xx Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Pembanding selanjutnya mengajukan pencabutan banding pada tanggal xx Maret 20xx berdasarkan Akta Pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxx dan ditandatangani Pembanding;

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan pencabutan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal xx Maret 20xx;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxx Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PTA xxx pada tanggal xx April 20xx sudah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx dengan Nota Dinas Nomor xxxxxPAN/PTA.W/11-A/HK2.6/IV/20xx tanggal xx April 20xx yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Wali Pengampu Termohon pada Pengadilan Agama xxxxxx dengan perkara Nomor xx/Pdt.G/20xx/PA xxx tanggal xx Januari 20xx Masehi bertepatan dengan tanggal xx Rajab 14xx Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 188 H.I.R jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan perkara banding, dan permohonan tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxx telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv, dengan demikian permohonan pencabutan banding tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura,

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- I. Mengabulkan permohonan pencabutan Pembanding;
- II. Menyatakan perkara Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PTA xxx tanggal xx April 20xx cabut;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxx pada hari xxxxx tanggal xx April 20xx Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Sri Sulistyani Endang, S, S.H., M.S.I., dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dibantu Nur Suryani Siwi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Hj. Sri Sulistyani Endang, S, S.H., M.S.I. Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Suryani Siwi, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Administrasi Rp 130.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 5 dari 4 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PTA Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)